

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelayanan keuangan desa berbasis aplikasi Siskeudes di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dalam hal akses memiliki pembatasan. Aplikasi Siskeudes hanya dapat diakses oleh perangkat pemerintahan desa dan pemerintah pusat. Masyarakat tidak memiliki akses bahkan untuk melihat-lihat saja, apalagi untuk memberikan aspirasi dan saran. Pembatasan akses bertujuan untuk mengamankan data-data pelayanan keuangan desa dari penyadapan ataupun kejahatan dunia maya lainnya.
2. Pelayanan keuangan desa berbasis aplikasi Siskeudes di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dalam hal pembatasan akses bagi masyarakat, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 28 F. Hal ini juga tidak sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 82 ayat (4) yang mewajibkan desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya melalui musyawarah paling sedikit 1 tahun sekali. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah desa memberikan layanan atau wadah untuk menampung umpan balik masyarakat melalui kotak saran yang diletakkan di Balai Desa.

3. Pelayanan keuangan desa berbasis aplikasi Siskeudes di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dalam hal pembatasan akses bagi masyarakat tidak sesuai dengan prinsip transparansi dalam pelayanan keuangan oleh pemimpin dalam fiqh siyasah. Ketiadaan akses masyarakat untuk memberikan aspirasi melalui aplikasi siskeudes tidak selaras dengan tujuan dan tugas negara dalam fiqh siyasah serta hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara. Dalam fiqh siyasah, pemerintah dan masyarakat harus saling bersinergi guna membangun suatu peradaban agar lebih baik. Dalam hal ini, Pemerintah Desa Pojok menyediakan kotak saran di Balai Desa asebagai pengganti ketiadaan akses masyarakat terhadap aplikasi siskeudes untuk menyalurkan aspirasi dan memberikan umpan balik.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Desa, hendaknya lebih sering mensosialisasikan programnya terutama berkaitan dengan aplikasi siskeudes dan keuangan desa kepada seluruh warga masyarakat dan dapat berkoordinasi secara bijaksana dengan cara mengajak anggota masyarakat secara bersarna mengadakan rapat Desa dan mau menampung seluruh ide yang diberikan oleh masyarakat, serta memberikan kesejahteraan kepada warga desanya.

2. Bagi wargadesa, hendaknya percaya dengan pelayanan anggaran desa yang telah dikelola dan di publikasikan tanpa adanya menaruh curiga dan berprasangka buruk. Kemudian bagi warga desa yang memiliki ide dan gagasan untuk pembangunan desa hendaknya disampaikan kepada pemerintah desa dengan harapan dapat mensejahterakan desanya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi referensi dalam penulisan dan objek penelitian ini dapat diperluas dan tidak terbatas pada pelayanan keuangan berbasis aplikasi siskeudes saja.